



GOVERNOR SULAWESI TENGAH

Yth. Pengurus Rumah Ibadah/Lembaga/Organisasi/Yayasan
Keagamaan Penerima Bantuan Hibah Keagamaan
(ambulans) Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

SURAT EDARAN

NOMOR **31** TAHUN 2026

TENTANG

OPTIMALISASI PEMANFAATAN AMBULANS TRANSPORT BANTUAN HIBAH KEAGAMAAN PROVINSI SULAWESI TENGAH UNTUK PELAYANAN KEMANUSIAAN DALAM KONDISI DARURAT DAN TERDESAK

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kemanusiaan kepada masyarakat serta mengoptimalkan pemanfaatan ambulans transport bantuan hibah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang telah diserahkan kepada rumah ibadah, lembaga keagamaan, yayasan keagamaan, organisasi keagamaan, dan lembaga sosial kemasyarakatan, perlu dilakukan langkah-langkah untuk menjamin ketersediaan layanan transportasi kesehatan dan sosial bagi masyarakat.

Memperhatikan kondisi geografis Provinsi Sulawesi Tengah yang memiliki wilayah pegunungan, kepulauan, daerah terpencil, serta masih terbatasnya ketersediaan ambulans khusus jenazah pada sebagian wilayah kabupaten/kota, maka untuk mendukung pelayanan kemanusiaan kepada masyarakat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Ambulans transport bantuan hibah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah digunakan untuk mendukung pelayanan kesehatan masyarakat, pelayanan sosial, pelayanan keagamaan, dan pelayanan kemanusiaan lainnya sesuai dengan tujuan pemberian hibah.

2. Dalam kondisi darurat dan terdesak, serta apabila tidak tersedia ambulans jenazah atau sarana transportasi lain yang memadai, ambulans transport dapat digunakan untuk pengangkutan jenazah sebagai bentuk pelayanan kemanusiaan.
3. Kondisi darurat dan terdesak, sebagaimana dimaksud pada angka 2 meliputi:
 - a. Tidak tersedia ambulans jenazah pada lokasi terdekat;
 - b. Keterbatasan sarana transportasi menyebabkan jenazah harus segera dipindahkan;
 - c. Kondisi geografis, cuaca, jarak tempuh, atau hambatan aksesibilitas memerlukan penanganan segera;
 - d. Pertimbangan kemanusiaan, sosial, keagamaan, atau adat istiadat setempat mengharuskan pengangkutan jenazah dilakukan dalam waktu sesegera mungkin;
 - e. Terdapat permintaan masyarakat yang mendesak dan tidak terdapat alternatif sarana transportasi yang memadai.
4. Pemanfaatan ambulans transport untuk pengangkutan jenazah sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan dengan tetap memperhatikan:
 - a. Penghormatan terhadap martabat jenazah;
 - b. Keselamatan dan keamanan selama proses pengangkutan;
 - c. Standar kebersihan dan sanitasi kendaraan; dan
 - d. Ketentuan kesehatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Dalam pelaksanaan pengangkutan jenazah:
 - a. Jenazah harus ditempatkan dalam kantong jenazah atau pembungkus yang layak dan aman;
 - b. Pengelola ambulans wajib memastikan kendaraan dalam kondisi bersih dan layak operasional;
 - c. Setelah digunakan untuk pengangkutan jenazah, ambulans wajib dilakukan pembersihan dan disinfeksi sesuai standar kesehatan;
 - d. Penggunaan ambulans dicatat dalam administrasi operasional sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan dan pemanfaatan barang.
6. Terhadap jenazah yang berasal dari penyakit menular tertentu atau kondisi khusus lainnya, tata cara pengangkutan wajib mengikuti protokol kesehatan dan ketentuan teknis yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

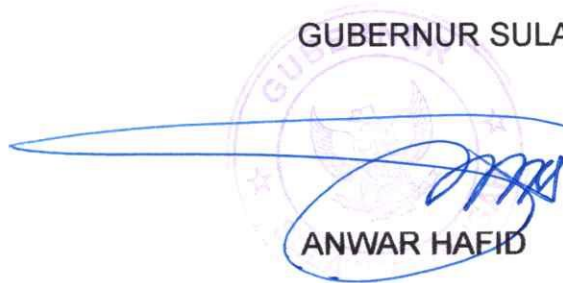
7. Pengurus rumah ibadah, lembaga keagamaan, yayasan keagamaan, organisasi keagamaan dan lembaga sosial kemasyarakatan penerima bantuan ambulans agar:
 - a. Mengutamakan pelayanan kepada masyarakat tanpa diskriminasi;
 - b. Menjaga dan memelihara kendaraan ambulans agar tetap berfungsi dengan baik;
 - c. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, dan bertanggung jawab; dan
 - d. Mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan dalam pemanfaatan ambulans.
8. Optimalisasi pemanfaatan ambulans transport sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, memperkuat solidaritas sosial, dan menghadirkan negara dalam pelayanan kemanusiaan hingga ke pelosok daerah.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu

pada tanggal 22 Juli 2026

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,



ANWAR HAFID